



Kasus Dana Hibah di Jimbaran

Jaksa akan Koordinasi dengan Kepolisian

WAYAN Badra, mantan *Patengen* (Bendahara) II Desa Adat Jimbaran, sudah dinyatakan terbukti bersalah dan dia dihukum selama setahun penjara dalam sidang di Pengadilan Tipikor Denpasar. Namun dalam kasus ini, nama mantan bendesa adat ikut mencuat di persidangan, hingga akhirnya di amar putusannya majelis hakim menyatakan semestinya bendesa adat ikut bertanggung jawab pula.

Menyikapi putusan hakim itu, jaksa dari Kejari Denpasar bakal menindaklanjuti hasil sidang di Pengadilan Tipikor tersebut. Di samping itu, pihak kejaksaan juga akan berkoordinasi dengan kepolisian.

Kasi Intel Kejari Denpasar IGA Kusumayasa Diputra mengatakan, atas korupsi dana hibah dari Pemda Badung sebesar Rp 350 juta, fakta di persidangan baik berupa keterangan saksi maupun terdakwa menjadi petunjuk kejaksaan untuk melakukan penyidikan. Karena kasus ini awalnya ditangani kepolisian, kata Kusumayasa pihaknya akan berkoordinasi dengan Polres Badung. "Kan awalnya dari kepolisian, sehingga nanti juga kami harus ada koordinasi dengan pihak kepolisian," tandas pejabat asal Tabanan itu.

Dalam kasus ini, kata Kusumayasa Diputra, pihak terdakwa sudah mengembalikan kerugian keuangan negara hingga Rp 350 juta. Ditegaskan, tim penyidik khusus akan mempelajari petunjuk yang ada pada persidangan. Bila petunjuk tersebut mengarah pada alat bukti, maka penyidikan terhadap mantan Bendesa Budiasa akan dibuka. Fakta di dalam persidangan bisa menjadi petunjuk valid untuk mengejar tersangka lain. Apalagi, lanjut Kusumayasa, terdakwa Badra sudah menyebut adanya keterlibatan pihak lain. Hal itu menjadi ruang tim penyidik untuk membongkar sekaligus membuktikan keterlibatan pihak lain.

Pada persidangan sebelumnya, majelis hakim pimpinan Sutrisno menjatuhkan hukuman satu tahun penjara pada mantan Bendahara II Wayan Badra. Dalam sidang di pengadilan yang beralamat di Jalan Tantular itu, hakim juga menyeret nama mantan bendesa yang diduga ikut berperan dalam dugaan korupsi hingga Rp 350 juta. (kmb37)

Edisi : Semn, 20 Feb 2017

Hal : 3